

### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 5851,59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Kurnia Anggun

2. Alamat Kantor & : Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur

Pabrik 1

Alamat Pabrik 2 : Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

3. Kegiatan : PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-076

- Masa Berlaku : 05 Oktober 2021 – 04 Oktober 2027

- Ruang Lingkup : PBUI

5. Tanggal Audit : 11 – 15 September 2023

6. Hasil Keputusan
Penilikan 2

a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2
Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada

Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT Kurnia Anggun dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 06 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 Fax

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



### Depok, 6 October 2023

No.

5850.3/EXT-MUTU/X/2023

Lamp.

٠.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Kurnia Anggun

Kepada Yth.

PT Kurnia Anggun

Attn. Bapak Sebastian Tigra Gazali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut:

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-076

Masa Berlaku Sertifikat

: 5 October 2021 - 4 October 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 9120202280769, Terbit tanggal 06 Februari 2019, Perubahan ke-25 Tanggal 26 Agustus 2022	Furniture/ Komponen	15.000

Tanggal Penilikan 2

: 11 – 15 September 2023

Tim Auditor

Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International



Pedoman

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman

VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

international

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya September 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
C.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
d.	Akreditasi Sebagai LPVI				
	<ul> <li>Nomor</li> </ul>	:	LPVI-008-IDN		
	<ul> <li>Masa Berlaku</li> </ul>	:	01 September 2027		
e.	Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> </ol>		
			<ol> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> </ol>		
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		
h.	Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori		
			2. Hery Kurniawan		
i.	Tim Pengambil	:	Bambang Gunardjito		
	Keputusan		2. Adhitya Tisna Primasukma		
<u></u>					

### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kurnia Anggun	
b. Alamat Kantor	:	Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur	
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI	
d. Legalitas Pemegang Izin		<b>PBPHH;</b> Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No: P2T/2/16.03/01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture/Komponen : 15.0000 m3/tahun	
f. Lokasi Pabrik Unit 1	:	Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur	

Halaman 1 dari 16



g. Lokasi Pabrik Unit 2	:	Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur	
h. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Ny. Setiawaty Direktur Utama : Tn. Johanes Sumarno Direktur : Tn. Tigran Gazali, ST Direktur : Ny. Kurniawaty Direktur : Ny. Anita Rachmawaty, Bachelor Of Commerce	
i. Nama MR Auditee	:	Sebastian Tigran Gazali, ST	


## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:
	Tanggal, 4-Sep-23	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu	Dan Website Mutu Certification :
	Certification:	ttps://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 4-Sep-23	<u>publik/</u>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/09/2023	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kurnia Anggun</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan</li> </ul>
		Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/09/2023 s/d 15/09/2023	<ul> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Jumat, 15/09/2023	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kurnia Anggun</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 06/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kurnia Anggun "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.





### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non	C C			
	Aplicable				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk					
olahan memiliki	olahan memiliki PB yang sah				
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	alah produsen yang me	miliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha			
yang sah					
Verifier a. Nomor Induk	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan			
Berusaha (NIB)		Lembaga OSS nomor NIB: 8120113232007; telah			
		berlaku efektif tanggal 03 Maret 2021:			
		a. Nama perusahaan : PT. Kurnia			
		Anggun			
		b. Alamat kantor : Ngoro Industri			
		Barat II, Blok U9-10 Ds. Lolawang, Kec.			
		Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur			
		c. Status penanaman modal: PMA			
		d. Kode dan nama KBLI : 46636-			
		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi			
		DariKayu			
		e. Lokasi usaha : Ngoro Industri			
		Barat II, Blok U9-10 Ds. Lolawang, Kec.			
		Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur			
		f. Jenis API (jika importir) : API-P.			
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan			
		usaha dilapangan telah sesuai dengan yang			
		tercantum dalam NIB.			
Verifier b. Legalitas	Memenuhi	Legalitas perdagangan PT. Kurnia Anggun			
perdagangan		mengacu pada KBLI 46491 – Perdagangan Besar			
		Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.			
Verifier c. Nomor Pokok	Memenuhi	Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian			
Wajib Pajak (NPWP)		informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama			
		Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan			
		dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu			
		NPWP PT. Kurnia Anggun yang terdaftar di KPP			
		Madya Sidoarjo (01.438.576.9-641.000).			
Verifier d. Izin lingkungan	Memenuhi	Terdapat 2 (dua) ijin lingkungan untuk dua lokasi			
hidup atau persetujuan		usaha yakni; Unit 1 dan Unit 2. kedua dokumen			
lingkungan		lingkungan tersebut telah disahkan Dinas			
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/		Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non			
	Aplicable			
dokumen lingkungan hidup		Mojokerto. Untuk lingkup kegiatan usaha adalah		
lain yang setara).		Industri Furniture Dari Kayu.		
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	Kedua unit usaha PT. Kurnia Anggun telah		
pengelolaan dan		melaporkan kewajiban pelaporan semesteran		
pemantauan yang sesuai		kepada instansi tersebut, selain itu di lokasi		
dengan dokumen lingkungan		perusahaan tellah tersedia;		
		– Penyediaan sarana mesin penghisap debu		
		(Mesin Silo)Penyediaan Tempat		
		– Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3		
		– Penyediaan tempat kotak pembuangan		
		sampah limbah padat sisa produksi menjadi		
		bahan bakar		
		–Kegiatan Penghijauan di area lingkungan		
		Pabrik		
		– Pengujian Air Limbah Kayu		
		– Pengujian Udara Ambient		
		– Pengujian Udara Lingkungan Kerja		
Verifier f. IUI dan klasifikasi	Memenuhi	Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT.		
usaha industri		Kurnia Anggun Unit I Bangun dan Unit II		
		Mojorejo mengacu pada Surat Keputusan Kepala		
		UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas		
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		
		Pintu, No. P2T/2/16.03/01/III/2017 tertanggal		
		03 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Industri		
		Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT.		
		Kurnia Anggun. Untuk jenis produk lanjutan yang		
		tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha		
		Industri (PBUI) PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun		
		dan Unit II Mojorejo tersebut, antara lain :		
		- Furniture dari Kayu (KBLI 31001) :		
		15.000 m3/tahun		
Kriteria 1.2. Importir hasil hu	•	•		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah				
Verifier Dokumen identitas	Memenuhi	Tahun 2022, revisi ke-9 tanda terima		
importir		0001016372; 07 Januari 2023		
		Tahun 2023, Revisi ke-1 tanda terima		
		0001100699; 10 Agustus 2023		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalar	<u> </u>			
Indikator 1.3.1. Kelompok me	Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun bukan merupakan industri
pembentukan kelompok		yang membentuk kelompok, tidak memiliki
atau akte notaris		akta pembentukan kelompok
pembentukan kelompok		
(Jika berkelompok)		

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

# Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

Sumser yan	Summer Yang Sum				
Verifier a. Dokumen jual beli	Memenuhi	Kegiatan perusahaan PT. Kurnia Anggun berada di			
dilengkapi bukti pembelian.		2 (dua) lokasi berdasarkan ijin yang ditetapkan			
		yakni; Desa Bangun, Kec. Pungging Kab.			
		Mojokerto, Jawa Timur (Unit 1) dan Desa			
		Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa			
		Timur (Unit 2). Dari kedua lokasi tersebut unit 2			
		sebagai kegiatan utama aktivitas industrinya.			
		Verifikasi pada catatan penerimaan bahan baku			
		untuk periode audit tampak bahwa seluruh			
		kegiatan penerimaan dari kegiatan pembelian			
		bahan baku seluruhnya dilakukan di Unit 2. Bahan			
		baku yang telah diterima adalah dari pembelian			
		lokal dan pembelian impor. bahan baku tersebut			
		diterima melalui kesepakatan penerbitan			
		dokumen PO dan dibuktikan dengan bukti			
		pembayaran.			
Verifier b. Dokumen	Memenuhi	Seluruh material bahan baku yang diterima oleh			
angkutan hasil hutan yang		adalah kayu olahan berupa; kayu olahan lokal dan			
sah.		impor. dokumen angkutan yang menyertai bahan			
		baku tersebut adalah Nota Perusahaan dan			
		SKSHH KO.			
Verifier c. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak melakukan penerimaan			
(Apabila PB usaha kegiatan		bahan baku yang termasuk CITES, jenis kayu yang			
industri menggunakan bahan		digunakan selama periode audit yaitu Manga,			
baku kayu yang termasuk		Mindi, Mahoni, Jati, Karet, Kelompok Meranti.			
CITES)					



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri,
angkutan untuk kayu limbah		bahan baku yang diterima berupa kayu bulat
industri		hutaan hak, hutan negara dan kayu olahan hasil
maastii		industri lainnya serta kegiatan impor
Verifier f. Dokumen SVLK	Memenuhi	Pemasok kayu olahan telah ber S-LK dan terdapat
dari pemasok		bukti pemeriksaan DHH untuk pemasok Non S-LK.
•	ı Du membuktikan bahwa	a kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan pembelian bahan
		baku impor untuk kebutuhan bahan baku industri
		berupa LVB, LVL, MDF, PB, Veneer, dan Plywood.
		bahan baku tersebut disediakan oleh 3 (tiga)
		vendor yakni; Caoxian Huaxin Wood Products Co.,
		Ltd, HO Bridge Enterprise Ltd, dan JAF Global
		GMBH. Verifikasi pada dokumen penerimaan
		import telah terdapat dokumen PIB yang telah
		sesuai dengan dokumen kelengkapan import
		lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of
		Lading
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Deklarasi impor terakhir yang dimiliki oleh PT.
		Kurnia Anggun adalah DI/P/0206/S/230121/001
		berlaku sd 31 Desember 2023. Hasil verifikasi
		menunjukkan terdapat kesesuaian informasi pada




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Deklarasi Impor dengan Data dan Informasi
		Terkait Uji Kelayakan, antara lain; Uaraian Barang,
		Jenis Kayu, HS Code, Negara Eksportir, dan
		Pelabuhan Bongkar
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Kegiatan import selama rentang audit
		berdasarkan 2 (dua) penerbitan dokumen
		Persetujuan Import yang diterbitkan di tahun
		2022 dan tahun 2023 yaitu; Nomor: 04.PI-
		64.22.0613 tertanggal 17 Mei 2022 dan Nomor:
		04.PI-64.23.0863 tertanggal 10 Februari 2023
Verifier d. Laporan realisasi	Memenuhi	Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan
impor		baku impor berdasarkan penerbitan 2 (dua)
		dokumen PI yaitu; 04.PI-64.22.0613 dan 04.PI-
		64.23.0863 laporan realisasi impor yang telah
		disamapikan melalui laman
		http://inatrade.kemendag.go.id/ berdasarka dua
		dokumen Deklarasi Impor yaitu;
		DI/P/0206/S/220412/001 dan
		DI/P/0206/S/230121/001. Bukti pelaporan
		tangkapan layar penerimaan realisasi impor yang
		telah dimuat pada laman tersebut pada akun PT.
		Kurnia Anggun.
Verifier e. Bukti pembayaran	Memenuhi	Berdasarkan PI dengan Nomor: 04.PI-64.22.0613;
bea masuk (Jika terkena bea		17 Mei 2022 dan Nomor: 04.PI-64.23.0863; 10
masuk)		Februari 2023 diketahui bahwa barang impor yang
		telah diterima barang berupa LVL, MDF, PB, LVB,
		dan Plywood. Diantara barang impor tersebut,
		MDF, LVL, dan Plywood merupakan barang yang
		terkena bea masuk. Hal ini sesuai dengan
		Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017
		tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
		Verifikasi pada dokumen PIB pada kegiatan impor MDF tampak pada kolom Jenis Pungutan Bea
		Masuk menegaskan adanya sejumlah Bea Masuk
		yang harus dibayarkan oleh perusahaan selaku
		importir MDF.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku diterima PT. Kurnia Anggun berasal dari pembelian lokal dan impor. Jenis kayu yang diterima dari kegiatan tersebut sebagai berikut;  - Bahan baku lokal dari jenis Mahoni (Swietenia mahagony), Jati (Tectona grandis), Mangga (Mangifera indica), Dan Mindi (Melia azedarach).  - Bahan baku impor Pinus, White Oak, Poplar, rubber.  Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk CITES atau yang dibatasi perdagangannya. Realisasi penerimaan komoditas impor dalam rentang
Varifiana Bulti Danasana	NA sus susuls:	audit berasal Austria, Taiwan dan China.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Pola pencatatan penerimaan bahan baku lokal dan impor sudah dilakukan terpisah, catatan tersebut tampak pada daftar penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan mutasi kayu. catatan laporan mutasi kayu telah merinci untuk setiap stok kayu impor, penerimaan kayu impor, penggunaan kayu impor, dan stok digudang. catatan mutasi telah menegaskan tidak ada pengurangan barang impor sebagai komoditi perdagangan. PT. Kurnia Anggun telah patuh pada ketentuan sebagai API-P.
Verifier h.	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		melakukan kegiatan impor barang berupa Plywood, veneer, MDF, LVL, PB, dan LVB. Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan	Memenuhi	Berdasarkan informasi uji tuntas, bahwa seluruh
legalitas produk asal impor bahan baku.		realisasi pasokan bahan baku impor yang diterima oleh perusahaan dalam rentang audit seluruhnya menginformasikan status legalitas pasokan yang didasarkan pada validasi status sertifikasi lacak balak dari pemasok yang menggunakan skema FSC.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	enerapkan sistem pene	elusuran kayu
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem penerimaan bahan baku di lokasi Unit 1 dan 2 menggunakan system SAP yang mencatat setiap ID Barcode/bacth, dari ID barcode/bacth tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; 31,05%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Verifikasi pada arsip penerimaan bahan baku hanya tampak dokumen angkutan berupa SKSHHKO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan Surat Jalan. Dokumen tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu gergajian, plywood, veneer, MDF, PB dan LVB pembelian lokal dan impor. tidak ada pembelian bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pendukungnya; data pemebelian bahan baku, data produksi, dan data penjualan
		sa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha
Industri). Jika melalui penyedi	_	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam tahapan proses produksi, kegiatan tersebut adalah jasa pengeringan untuk menurunan kadar air yang dibeli dari pemasok. Pada tahapan tersebut tidak merubah bentuk bahan baku, namun sebagai bentuk komitmen dari perusahaan maka kegiatan jasa pengeringan kayu gergajian dipercayakan




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah bekerjasama dalam proses pengeringan kayu kepada pemegang PBPHH PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa. kerjasa tersebut tertulis dalam Surat Perjanjian Jasa Kiln Dryer No. 001/KKD-
		HLMP/Mei/2022 tanggal 25 Mei 2022
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah menjasakan proses menurunkan kadar air sesuai kadar air (6-7%%) standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Identifikasi terhadap pola penyerahan bahan baku untuk dijasakan yakni diterbitkannya dokumen Nota Perusahaan yang mengidentiifkasi tanggal kirim dan tanggal terima di lokasi penerima jasa.
Verifier d. Ada pemisahan	Memenuhi	Dalam kaitan penempatan bahan maupun produk
produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		hasi produksi di tempat penerima jasa, Perusahaan telah mengatur mengenai batasan terkait lokasi penempatan bahan (kayu gergajian basah) maupun produk (kayu gergajian kering) melalui pemasangan label milik PT. Kurnia Anggun serta penempatan personal yaitu staf produksi di lokasi penyedia jasa (PT. hutan Lestari Mukti Perkasa), dan mengupayakan proses memasukkan kayu basah ke ruang KD hingga selesai kayu milik perusahaan tanpa terjeda produksi (pengeringan kayu) lainnya.
Verifier e. Adanya	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun melakukan proses jasa
pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		pengeringan/KD kepada pihak lain yang terdaftar sebagai pemegang ijin PBPHH. Kegiatan penjasaan di lokasi penjasa diawasi langsung oleh staff PT. Kurnia Anggun. pihak penyedia jasa mengarsipkan hasil penjasaan/hasil produksi berdasarkan batch produksi menurut periode produksi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau	pemindahtanganan ha	sil produksi dengan tujuan domestik
		ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil	1	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan tidak menerbitkan dokumen angkutan yang digunakan
masii mutan yang san		menerbitkan dokumen angkutan yang digunakan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		untuk penjualan local, dokumen angkutan yang diterbitkan hanya untuk memindahkan bahan baku antar unit perusahaan dan tujuan penerima jasa pengeringan. Pola pemindahan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut;  - Pemindahan bahan baku hasil pembelian dari Unit 2 ke Unit 1, bahan baku local dan impor  - Pemindahan bahan baku hasil pembelian dari Unit 1 ke Unit 2, bahan baku local dan impor  - Pemindahan bahan baku tujuan
		penerima jasa pengeringan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan ka	ayu olahan untuk ekspo	or harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen Pengurangan (kegiatan eksport) pada catatan mutasi produk di 2 (dua) lokasi PT. Kurnia Anggun tampak bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan eksport berupa produk furniture. seluruh produk eksport tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari gudang stok bukan dari pembelian produk industri lainnya dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 948,6783 m3 dan 3.917,4890.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode audit, PT. Kurnia Anggun telah melengkapi kegiatan ekspor untuk produk furniture dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal atas namanya sendiri. Kegiatan stuffing di 2 (dua) lokasi yakni; Unit-1 Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur dan Unit-2 Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Kegiatan ekspor PT. Kurnia Anggun telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	3
	Aplicable	
	•	dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan
		dokumen pembetulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran	Not Aplicable	Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri
Bea Keluar		Keuangan Republik Indonesia Nomor:
		39/PMK.010/2022 dan perubahan terakhir pada
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
		1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
		13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang
		Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
		Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa
		barang ekspor yang terkena bea keluar adalah
		produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu
		olahan berupa kayu gergajian. Berdasarkan ketentuan tersebut produk furniture tidak
		dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan
Verifier e. Dokumen Cirls	Not Aplicable	periode audit, diketahui bahwa produk yang
		diekspor oleh PT. Kurnia Anggun berupa
		furniture. Informasi jenis kayu pada bahan baku
		menurut data penerimaan yaitu jenis Kapur,
		Keruing, dan Meranti Batu. Jenis-jenis tersebut
		tidak termasuk dalam kategori CITES atau kayu
		yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng	gunaan Tanda SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi	Tanda SVLK	
Verifier Tanda SVLK yang	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada
dibubuhkan sesuai		dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil
ketentuan		olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete		• • •
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pi	·	
Verifier a. Pedoman /	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah memiliki dokumen
prosedur K3		Prosedur K3 yang mana mencakup baik terhadap
Verifica by Lead to the 140	NA - ma - marchair	Unit I Bangun maupun Unit 2 Mojorejo.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan
		berupa APAR, Hydrant, sarung tangan, masker,
		ear plug, safety glass, pelindung kepala, dalam
		kondisi baik dan layak dignakan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode Audit, di PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 8 (delapan) kejadian, sedangkan di PT. Kurnia Anggun Unit 2 Mojorejo telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-	-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan be	erserikat bagi pekerja	
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun terdapat Organisasi Serikat Pekerja, yang bernama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KAHUT SPSI), di mana telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan Tanda Bukti Pencatatan antara lain:  - SP KAHUT SPSI PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun, Nomor: REG.16/W12/K2/2001 tertanggal 08 Juni 2001.  - SP KAHUT SPSI PT. Kurnia Anggun Unit 2 Mojorejo, Nomor: REG.17/W12/K2/2001 tertanggal 12 Juni 2001.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB a	tau PP vang mengatur l	hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH
yang mempekerjakan karyawa		,
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul> <li>PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun, Pengesahan dokumen PKB oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, No. 188.45/1676/416-107/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT SPSI) PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun. Surat Keputusan Pengesahan PKB tersebut ditandatangani dan cap basah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, atas nama Drs. Nugraha Budhi Sulistiya, MSi. Dokumen</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 11 Oktober 2021 s/d 10 Oktober 2023.  PT. Kurnia Anggun Unit 2 Mojorejo, Pengesahan Dokumen PKB oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, No. 188.45/1827/416-107/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Kurnia Anggun Unit 2 Mojorejo dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT SPSI) PT. Kurnia Anggun Unit 2 Mojorejo. Surat tersebut ditandatangani dan cap basah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, atas nama Drs. Nugraha Budhi Sulistiya, MSi.
		Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kurnias Anggun berlaku selama 2
		(dua) tahun, terhitung tanggal 18 Oktober 2021 s/d 17 Oktober 2023
Indikator 4.2.3. Tidak mempe	kerjakan pekerja yang l	<u> </u>
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, Veriifkasi
dari 18 tahun		terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang
uan 10 tanun		
		tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat
Indikator 4.2.4 Panganus :-ta-	maan gandar	karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utar		Tidal Landon A. dialuining at the side of DT 16
Verifier a. Terdapat	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Kurnia
kebijakan persamaan gender		Anggun



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kurnia Anggun memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Kurnia Anggun dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan